

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja gugus tugas trafficking dalam tindak pencegahan dan penanganan korban trafficking. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja gugus tugas Trafficking yaitu pemberian insentif (bonus atau tip) maupun upah dan gaji. Selanjutnya kinerja Gugus Tugas Trafficking selama ini belum maksimal dan kurang efektif. Dikarenakan kegiatan Gugus Tugas Lebih banyak dilakukan rapat dan koordinasi nyata dalam pelaksanaan penanganan perkara, tidak maksimal. Berikut akan dijelaskan tentang dua faktor yang mempengaruhi kinerja Gugus Tugas Trafficking yaitu:

##### **1. Pemberian insentif (bonus atau tip)**

Pemberian insentif atau dengan kata lain disebut pemberian bonus kepada pegawai, tidak pernah dilakukan oleh Pemerintah Kupang. Padahal dengan adanya pemberian bonus ini, kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Gugus Tugas Trafficking menjadi maksimal. Pada kenyataannya sampai sekarang ini, pemberian bonus belum sama sekali diberikan oleh Pemerintah Kupang. Padahal anggaran yang disediakan dari pemerintah Pusat sudah ada.

## 2. Upah dan gaji

Pemberian upah atau gaji juga merupakan dampak terhadap kinerja Gugus Tugas Trafficking. Anggaran bagi pembiayaan Gugus Tugas Trafficking tidak berjalan sebagaimana mestinya, dimana dana atau sumber biaya berasal dari APBD Kota Kupang sehingga kegiatan Gugus Tugas Trafficking menjadi terhambat dan kinerjanya tidak maksimal. Ada beberapa instansi terkait yang bergantung dari APBD Kota Kupang, sebagian instansi hanya mengandalkan sumber pembiayaannya sendiri.

## B. Saran

Dari kesimpulan berdasarkan hasil analisis, observasi dan dokumentasi terhadap data dan hasil wawancara yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan saran yang dapat dipertimbangkan dan menjadi bahan masukan bagi pengembangan kinerja Gugus Tugas Trafficking dalam tindak perdagangan dan penanganan korban trafficking.

### 1. Pemberian Insentif (Bonus atau Tip)

Pemberian bonus kepada setiap lembaga yang termasuk dalam satuan Gugus Tugas Trafficking, setidaknya perlu diberikan bonus dalam setiap penindakan perdagangan orang. Hal ini ditujukan dengan maksud untuk mendongkrak kinerja Gugus Tugas agar lebih maksimal. Karena dengan pemberian bonus atau tip kepada pegawai untuk lebih produktif dalam setiap kasus yang ditindak.

## 2. Upah dan Gaji

Mengenai upah dan gaji untuk karyawan, pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan bawahannya. Anggaran bagi pembiayaan Gugus Tugas perlu dibiayai oleh pemerintah tanpa harus menunda pembiayaan, yang harusnya lebih cepat disalurkan untuk digunakan kelancaran kegiatan penindakan Gugus Tugas Trafficking.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Bernardin, H. John dan Joyce E. A. Russell, dalam Faustino Cardoso Gomes. 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Galdon, Maurice dan Brian Simon. 1994. *Progress and performance in The Primary Slass Room*. London: Routledge & Kegan Paul.
- King, Patricia. 1993. *Performance Planning And Appraisal: A How-To Book for Manager*. New York, St. Louise San Francisco: Mcgraw Hill Book Company
- Withmore, John. 1997. *Coaching For Performance: Seni Mengarahkan untuk Mendongkrak Kinerja*. Terj. Y Dwi Helly Purnomo. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- B. Uno, Hamzah, 2014, *Teori Kinerja dan Pengukurannya*, Jakarta: Bumi Aksara
- Achmad S. Ruky. 2004. *Sistem Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Karya.
- Anwar Prabu Mangkunegara. 2003. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama
- Dharma, Surya. 2005. *Manajemen Kinerja: Falsafah Teori dan Penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad, Arni. 2005. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Pace, R. Wayne dan Faules, Don F. 2002. *Organizational Communication*. Third Edition, New Jersey: Prentice Hall, Englewood Clifs.
- Suwatno. 2014. *MANAJEMEN SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Moleong, Lexy, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya

### UNDANG-UNDANG

- Pasal 58 ayat (7) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 69 Tahun 2008 tentang gugus tugas trafficking.
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## SKRIPSI

Wens Apolos Teuf, 2015, *Kemitraan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dengan Kepolisian Dalam Penanggulangan Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Provinsi NTT*, FISIP: Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Sita Hadriyah, Bagian Pertama, *Upaya Pemerintah dan Kerjasama ASEAN Dalam Pemberantasan Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sekretariat Jenderal DPRRI

Yani Nuryani, 2012, *Pencegahan Perdagangan Orang Secara Terpadu (studi tentang Efektivitas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO)*, FISIP: Universitas Indonesia

## INTERNET

[amifiputri.blogspot.com/.../makalah-human-traffickingpengertian.html](http://amifiputri.blogspot.com/.../makalah-human-traffickingpengertian.html)

[Perpres Gugus Tugas.pdf](#)

[arfiansyahcepi.blogspot.com](http://arfiansyahcepi.blogspot.com)

[www.gugustugastrafficking.org/index](http://www.gugustugastrafficking.org/index)

(berkas.dpr.go.id/.../buku – lintas – tim – 5.pdf

[http://lib.ui.ac.id/file/pencegahan\\_kejahatan.pdf](http://lib.ui.ac.id/file/pencegahan_kejahatan.pdf)

[Eleraning.gunadarma.ac.id/.../bab\\_5.pdf](http://Eleraning.gunadarma.ac.id/.../bab_5.pdf)